



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara **Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak** pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, lahir di Pinrang, 1 Juli 1971, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat di Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*.

melawan

Termohon, lahir di Toraja, 31 Desember 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, semula bertempat tinggal di Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai *Termohon*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Termohon di Mangkutana, Kabupaten Luwuk Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung laki-laki Termohon yang bernama: XXXXX, kemudian menyerahkan kepada imam Masjid di Mangkutana, dengan mas kawin



berupa seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh 2 orang Saksi yang bernama XXXXX.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. XXXXX, laki-laki, berumur 25 tahun;
- b. XXXXX, laki-laki, berumur 18 tahun;
- c. XXXXX, perempuan, berumur 6 tahun;

Sekarang ada pada asuhan Pemohon.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan alasan di daerah Pemohon dan Termohon yang jauh dari kota, Pemohon dan Termohon juga tidak pernah berniat mencatatkan pernikahan tersebut.

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Merauke Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Surat Nikah tetapi KUA tersebut menolak permintaan Pemohon, sebagaimana surat keterangan Penolakan Pengeluaran Buku Nikah KUA Distrik Merauke Nomor: XXXXX, tanggal 4 Desember 2017.

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa Muara Muntai, Provinsi Kalimantan Timur (merantau), selama 10 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Merauke dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 4 tahun.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Februari 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan sepengetahuan Pemohon, setelah itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon dan sejak kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami-istri.

8. Bahwa Pemohon tidak pernah mencari keberadaan Termohon dengan alasan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti dijelaskan diatas, maka telah terbukri ada alasan untuk bercerai bagi Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tertulis diatas, terdapat alasan hukum yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan tuntutan provisi agar perkawinan Pemohon dan Termohon sah berdasarkan undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan **pada tahun 1991** di Mangkutana, Kabupaten Luwuk Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan agama Merauke;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan / atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil dengan *relas* / surat panggilan Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Mrk., *pertama* pada tanggal 7 Desember 2017 dan *kedua* tanggal 8 Januari 2018 yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *mass media* (Radio Republik

3 | H I m

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia / RRI Cabang Merauke) dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar bersabar menunggu kedatangan Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim (tanya-jawab), Pemohon menambahkan keterangan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam di Mangkutana, Kabupaten Luwuk Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah kakak kandung Termohon bernama XXXXX, yang menikahkan adalah Imam Masjid setempat dengan dua orang saksi yang Pemohon sudah lupa namanya, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan pihak lain.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan pertalian (mahram), baik pertalian nasab, semenda maupun sesusuan.
5. Bahwa alasan tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon dan Termohon selain yang sudah tercantum dalam surat permohonan, Pemohon menambahkan bahwa setelah selesai acara pernikahan, Pemohon dan Termohon langsung merantau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tanpa mengurus dokumen-dokumen untuk pembuatan buku nikah.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

4 | H I m

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 30 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Penolakan Pengeluaran Buku Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tertanggal 4 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Samkai tertanggal 4 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991;
- bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon karena Pemohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwuk Utara, Propinsi Sulawesi Selatan;

5 | H I m

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk



- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon karena setelah menikah, Pemohon sempat membawa Termohon mengunjungi keluarga Pemohon di Makassar, begitu pula masyarakat sekitar telah mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di perantauan di Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu keduanya merantau di Kabupaten Merauke dan tinggal di Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekitar tahun 2011;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak dua tahun yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri Tergugat sudah tidak ada di tempat kediaman bersama;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan yang saksi tahu selama ini Pemohon dan Termohon terlihat rukun-rukun saja, tidak pernah terdengar ada masalah dalam rumah tangganya;
- bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar beritanya lagi dan sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon sudah kecewa terhadap sikap Termohon sehingga tidak ingin mencari keberadaan Termohon dan tetap ingin berpisah.

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan tersebut.



2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Saksi belum menjadi suami dari adik Pemohon;
- bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon sejak lama dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di perantauan di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pada tahun 2011 keduanya merantau di Kabupaten Merauke dan tinggal di Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon sendiri setelah Saksi menanyakan tentang keberadaan Termohon kepada Pemohon, selain itu Saksi melihat sendiri memang benar Termohon sudah tidak ada di tempat kediaman bersama;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon terlihat rukun-rukun saja;
- bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali ataupun mengirimkan kabar beritanya lagi dan sudah



tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- bahwa Pemohon sendiri sudah merasa kecewa terhadap sikap Termohon sehingga ia sudah tidak ingin lagi mencari Termohon dan memperbaiki rumah tangganya.

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan saksi kedua tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk dinyatakan sah pernikahannya dan tetap bercerai dengan Termohon, lalu mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon di depan sidang dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon di-*itsbat*-kan dan Pemohon juga mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2016 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan sepengetahuan Pemohon. Dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon dan sejak kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami-istri.



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan Termohon, telah diajukan oleh Pemohon (*in casu* sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon harus dipandang sebagai subyek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon *a quo* (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Menimbang bahwa Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Merauke untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tahun 1991 di rumah orang tua Termohon di Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Keluarga dan dua (2) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan tersebut merupakan akta autentik dan telah dinazzegeleen dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, diperiksa satu persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon mengenai Itsbat Nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kesaksian dua orang saksi (saksi 1 dan saksi 2) tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Kabupaten Luwuk Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa keluarga Pemohon dan Termohon mengetahui pernikahan keduanya karena setelah menikah dibawa ke keluarga Pemohon dan Termohon;
- c. bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- d. bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di perantauan di Kalimantan dan Papua (merauke).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitab *Ushulul Fiqh* halaman

10 | H I m

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan setelah tahun 1974 namun Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan perceraian Pemohon maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 dapat dikabulkan.

PERCERAIAN

Menimbang, bahwa terkait masalah permohonan Pemohon tentang perceraian, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

11 | H I M

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk



Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon (tidak pernah kembali) tanpa seizin Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1, P.3 dan P.4), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg *jo*.

13 | H | m

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2016 sudah tidak harmonis hingga saat ini. Disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;
2. bahwa Pemohon sudah kecewa terhadap sikap Termohon sehingga tidak ingin mencari keberadaan Termohon dan tetap ingin berpisah.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama**, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yakni 2 tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dikatakan layak nya rumah tangga yang bahagia.

Menimbang bahwa berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah kehilangan komitmen untuk hidup bersama dalam asah, asih dan asuh,

14 | H I m

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk



sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hilangnya komitmen dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa **fakta hukum kedua**, Pemohon sudah kecewa terhadap sikap Termohon sehingga tidak ingin mencari keberadaan Termohon dan tetap ingin berpisah.

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga memerlukan keinginan dan tujuan bersama, namun sikap Pemohon yang telah kecewa ditambah sikap Termohon yang tidak meninggalkan jejak akan teramat sulit untuk kembali. merupakan bentuk penolakan dan keengganan untuk memperbaiki rumah tangga yang sedang menghadapi masalah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan seiring dalam keinginan dan tujuan dalam membangun rumah tangga.

Menimbang bahwa kesabaran dan usaha telah dilakukan dengan berbagai cara, namun Termohon yang saat ini tidak bisa dihubungi dan keluarga juga tidak mengetahui secara jelas, menjadikan Pemohon tidak sanggup untuk tetap bertahan dalam ketidak-pastian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa seijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut;
- Adanya usaha untuk mencari dan upaya rukun;
- Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2016 yang hingga kini berjalan selama 2 tahun lebih dan tidak pernah memberi kabar atau berita, karenanya Majelis Hakim menilai Termohon telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang tidak diprediksi.

Menimbang, bahwa jaman yang serba maju dan berkembang, maka informasi dan transportasi sangat memungkinkan untuk dijangkau oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepergian Termohon yang tidak sekali pun kembali ke kediaman bersama sejak tahun 2016 hingga kini telah melebihi 2 tahun, yakni 2 tahun 2 bulan.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Adanya usaha untuk mencari dan upaya rukun;

Menimbang bahwa Pemohon telah kecewa terhadap Termohon sehingga tidak dapat menerima nasihat dari majelis hakim, dimana sebelumnya Pemohon telah berusaha untuk menghubungi Termohon akan tetapi juga tidak membuahkan hasil, sehingga upaya menyatukan dan mengembalikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan sedemikian rupa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya"*, tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada Pemohon, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak sanggup / tidak mau untuk mencari keberadaan Termohon karena berbentur biaya dan ketidak jelasan alamat serta kecewa terhadap Termohon, maka Pemohon tidak mendapat alasan yang sah menurut hukum dari kepergian Termohon, untuk itu menunggu dan bersabar menanti kedatangan Termohon sangat merugikan Pemohon. sehingga mengajak kembali Termohon untuk membina rumah tangga yang baik merupakan hal diluar kemampuan Pemohon.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada



isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau ada hal lain diluar kemampuan.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 3 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

19 | H I m

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Mangkutana, Kabupaten Luwuk Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Suparlan, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI.,M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yuliani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.HI.,M.A.
Hakim Anggota II,

Suparlan, S.HI., M.H.

Hasan Ashari, S. HI.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

20 | H I m

Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	255.000,00
1. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
2. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>336.000,00</u>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)